

KEMUNGKINAN KELEMBAGAAN RIA DALAM RANGKA REFORMASI REGULASI

Oleh: Rahayu Ningsih dan Sri Kusyatiningsih

ABSTRAK

Pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis tahun 1997 sangat lambat jika dibandingkan dengan negara lain yang juga terkena krisis, dan faktor penyebabnya adalah kualitas regulasi yang rendah dan tidak berorientasi pasar sehingga menghambat dinamika perekonomian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibuatlah suatu rancangan Kelembagaan yang menangani review regulasi baik yang sudah diterapkan maupun yang akan dibuat dengan metode RIA (Regulatory Impact Assessment), dimana Lembaga tersebut berfungsi untuk melakukan review terhadap seluruh regulasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, terutama regulasi yang menghambat perkembangan kemajuan dunia usaha.

Salah satu proses yang digunakan di banyak negara maju untuk mereview regulasi adalah melalui Regulatory Impact Assessment (RIA). Di Indonesia, prakarsa penggunaan metode RIA dimulai sejak tahun 2001 baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan 3 (tiga) paket kebijakan untuk memperbaiki perekonomian, yaitu paket kebijakan pembangunan infrastruktur, kebijakan perbaikan iklim investasi dan kebijakan sektor keuangan. Namun semuanya belum memberikan kemajuan signifikan dalam reformasi peraturan dan birokrasi karena selama ini kurang berdaya untuk memberikan sinyal positif bagi pemulihan perekonomian. Departemen Perdagangan mulai tahun 2004 sampai sekarang telah mengambil inisiatif untuk melakukan kajian RIA sebagai metode dalam melakukan reformasi peraturan yang berkaitan dengan perdagangan dan iklim usaha, serta melakukan

sosialisasi RIA keberbagai daerah di Indonesia. Keberhasilan penggunaan metode RIA sangat ditentukan oleh adanya komitmen yang kuat dari pimpinan di samping adanya kelembagaan RIA.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi di Asia tahun 1997-1998 terasa lambat dibandingkan dengan negara-negara Asia lain yang juga terkena krisis. Ada beberapa faktor penyebab lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Salah satu diantaranya adalah belum adanya reformasi peraturan dan birokrasi secara komprehensif.

Indikasi belum adanya reformasi regulasi dan birokrasi dapat dilihat dari masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih. Hal ini mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, kegagalan pasar dan hambatan terhadap perekonomian. Disamping kondisi tersebut di atas, masih banyak sekali Perda yang diterbitkan oleh daerah yang hanya berorientasi mengejar PAD, tanpa peduli akan timbulnya dampak negatif terhadap perkembangan perekonomian dan sosial jangka panjang.

Dalam upaya menyelesaikan hal tersebut diatas, pemerintah dalam tahun ini telah mengeluarkan 3 (tiga) paket kebijakan untuk memperbaiki perekonomian, yaitu paket kebijakan pembangunan infrastruktur, kebijakan perbaikan iklim investasi dan kebijakan sektor keuangan. Namun segala upaya tersebut belum juga memberikan kemajuan signifikan dalam reformasi peraturan dan birokrasi, reformasi yang dilaksanakan selama ini kurang berdaya untuk memberikan sinyal positif bagi pemulihan perekonomian.

Salah satu metode review regulasi, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat, yang efektif dan banyak digunakan di negara maju adalah metode **Regulatory Impact Assessment (RIA)**. Departemen Perdagangan mulai tahun 2004 sampai sekarang telah mengambil inisiatif untuk melakukan kajian RIA sebagai metode untuk melakukan reformasi peraturan yang berkaitan dengan perdagangan dan iklim usaha. Departemen Perdagangan juga telah melakukan sosialisasi RIA ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam penerapan RIA sangat diperlukan komitmen pimpinan disamping peraturan perundang-undangan yang menaunginya. Tanpa kedua faktor tersebut di atas rasanya sulit bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan **Good Regulatory Governance**.

RIA sebagai salah satu proses review regulasi yang efektif telah berhasil diterapkan di beberapa negara terutama di negara-negara anggota **Organization for Economic and Cooperation Development (OECD)**. Oleh karena itu, Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi selayaknya mengikuti langkah negara tersebut, dengan langkah awal membentuk suatu kelembagaan yang menangani reformasi regulasi.

Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk menyusun konsep mengenai kelembagaan yang menangani reformasi regulasi di Indonesia

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian ini adalah untuk mengidentifikasi lembaga-lembaga yang menerapkan RIA di negara-negara maju, sebagai bahan menyusun konsep kelembagaan yang menangani reformasi regulasi di pusat dan di daerah.

Metodologi

1. Mengumpulkan data berupa data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan instansi terkait dan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur
2. Melakukan analisis secara deskriptif
3. Analisis SWOT dan Strategi Implementasi

II. GAMBARAN UMUM REFORMASI REGULASI

A. Reformasi Regulasi di Indonesia

1. Kualitas Regulasi di Indonesia masih rendah

Peraturan yang baik, apabila ditunjang implementasi yang baik, harus memiliki kualitas yang berpotensi besar untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Sebaliknya, kualitas peraturan yang rendah tidak akan menghasilkan kinerja yang baik meskipun ditunjang implementasi yang sempurna sekalipun.

Ciri kualitas peraturan yang rendah dapat dikenali melalui beberapa hal, antara lain, aturan main yang meragukan dengan hasil yang tidak dapat diprediksikan, tingkat pelaksanaan yang rendah, menyebabkan biaya sosial yang tinggi, bersifat pengulangan dan tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah yang mengkaji kemungkinan pengenaan bea ke luar atas produk batu bara, setelah kebijakan lama pungutan ekspor (PE) dibatalkan Mahkamah Agung (MA), bea keluar itu telah memiliki dasar hukum UU Kepabeanan yang baru. Dalam UU baru untuk komoditas yang ada persoalan mengenai harga yang tiba-tiba naik secara internasional dan menyebabkan stok kebutuhan dalam negeri

bisa secara potensial dikenakan pajak ekspor, dimana landasan hukum sudah ada tetapi untuk komoditas apa dan bagaimana keputusannya belum dilakukan.

Karena keputusan ekspor terhadap satu komoditi bisa memberikan pengaruh sangat besar, baik untuk kepentingan dalam negeri yaitu stok nasional, penerimaan negara, maupun keberlangsungan dari ekspor komoditi itu di dunia pasar internasional.

Dari sisi lain pada kesempatan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.95 Tahun 2005 dan PMK No.131 Tahun 2005 tentang pengenaan Pungutan Ekspor Batu Bara, dimana kedua PMK tersebut dibatalkan karena hanya mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) bukan berdasarkan atas Undang-undang. Pada aturan yang dibatalkan pemerintah mengenakan pungutan ekspor atas komoditas batu bara sebesar 5% dari harga tertentu, dan ketetapan harga direview setiap bulan dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Akibat dari pembatalan/pencabutan PMK tersebut diatas, pemerintah kehilangan pemasukan Rp. 767 miliar, semua itu karena pajak ekspor hilang dan pemerintah tetap akan mengejar penerimaan yang hilang karena pembatalan PE batu bara tersebut.

Sementara itu, dalam kategori peraturan yang tumpang tindih, kualitas rendah peraturan-peraturan untuk mendapatkan perizinan usaha di tingkat pemerintah pusat dan daerah adalah contoh yang amat sering disampaikan oleh para pakar dan dikeluhkan pelaku usaha. Studi KPPOD mengenai Peraturan Daerah – Perda (2002, 2005) menunjukkan bahwa salah satu jenis kelemahan Perda adalah tumpang tindihnya peraturan tersebut dengan Perda lainnya dan dengan peraturan Pemerintah Pusat.

Dengan menggunakan pendekatan lainnya yaitu dengan bersandar pada prinsip-prinsip hukum, semakin nyata bahwa banyak kebijakan yang berkualitas rendah. Banyak peraturan yang hirarki hukumnya lebih rendah

(*lex inferiori*) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya (*lex superiori*), maupun dengan peraturan yang sederajat. Demikian juga banyak peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex generalis*) yang dipaksakan berlaku dengan mengabaikan peraturan yang bersifat lebih spesifik (*lex specialist*). Kekacauan hukum bertambah ketika peraturan perundang-undangan yang lama (*lex priori*) tetap diberlakukan mengabaikan peraturan yang lebih baru (*lex posteriori*) karena dianggap lebih menguntungkan oleh pihak yang berkepentingan. Inkonsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum tersebut, juga ikut berkontribusi terhadap rendahnya kualitas peraturan yang berimplikasi terhadap dinamika perekonomian.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa banyak persoalan kualitas berbagai jenis peraturan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perekonomian, yang tidak memadai, sehingga menjadi salah satu sebab lambannya peningkatan kinerja perekonomian. Pemberlakuan Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001 memberikan sinyal bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya, baik dalam hal pendanaan kegiatan pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat. Perubahan yang penting dari hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam desentralisasi adalah kewenangan dan tanggung jawab pembangunan daerah yang semakin luas. Pemerintah Daerah, terutama tingkat kabupaten, bukan lagi berperan sebagai "operator" pembangunan, namun juga inisiator, motivator, planner, controller, supervisor dan funding raising. Secara kelembagaan, tugas penyelenggaraan pembangunan ini ada ditangan pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Kebijakan otonomi daerah juga berkaitan dengan kebijakan keuangan/ anggaran. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus lebih bekerja keras untuk melakukan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta sebagian lagi mencari sumber-sumber penerimaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan kegiatan pemerintah

daerahnya. Salah satu upaya yang ditempuh untuk mengoptimalkan penerimaan PAD tersebut Pemerintah Daerah telah membuat berbagai Peraturan Daerah (Perda) dan surat-surat keputusan.

Digulirkannya otonomi daerah diharapkan membawa iklim pembangunan daerah yang lebih baik. Asas desentralisasi didasarkan pada kerangka pikir efisiensi pengalokasian sumber daya (*allocative efficiency*). Hal ini disebabkan keputusan yang berkaitan dengan anggaran belanja pemerintah yang dibuat oleh suatu tingkatan pemerintahan yang lebih dekat dan tanggap terhadap masyarakat lokal, lebih mencerminkan permintaan akan pelayanan lokal, dibanding keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Terciptanya efisiensi pengalokasian sumberdaya semestinya menjadi tujuan akhir dari desentralisasi. Namun semangat desentralisasi tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Permasalahan yang sering terjadi di daerah adalah adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan yang berorientasi jangka pendek, seperti pengoptimalan PAD, serta jauh dari upaya kreatif untuk menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bila hal ini terjadi, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menurunkan minat investor untuk masuk dan menanamkan modalnya serta turunya daya saing produk-produk yang dihasilkan di pasar dalam negeri maupun internasional. Berarti secara umum persepsi dunia usaha tentang semakin tidak kondusifnya iklim dunia usaha di Indonesia sejak desentralisasi pemerintahan dilakukan menjadi benar adanya.

Hasil studi JETRO (2004) terhadap kalangan usaha dan perusahaan multinasional menunjukkan bahwa 67,7 persen responden menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat lingkungan investasi di Indonesia adalah kebijakan pemerintah daerah yang tidak jelas dibanding lima negara ASEAN lainnya. Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah maupun antar

daerah menjadi salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh investor dan calon investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa era otonomi daerah ternyata tidak diikuti oleh reformasi regulasi terutama di tingkat daerah Otonom. Hasil survey juga menunjukkan bahwa bagi investor swasta faktor eksternal yang menghambat realisasi investasi adalah ketidakpastian hukum, sedang faktor internal yang menghambat adalah biaya-biaya transaksi khusus, meliputi biaya yang terkait dengan izin ekspor-impor, biaya penilaian pajak, biaya izin usaha dan biaya tambahan terkait dengan pengajuan pinjaman ke Bank.

Sejak dimulainya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya dan potensi yang ada. Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk mengatur ekonomi dan memformulasikan kebijakan dan prosedur pembangunan ekonomi di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri perekonomian daerahnya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan investasi kapital, baik dari dalam maupun luar negeri. Adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menimbulkan permasalahan-permasalahan baru baik bagi pemerintah daerah yang diberi kewenangan maupun bagi investor-investor yang akan menginvestasikan modalnya pada suatu daerah.

Berbagai regulasi pemerintah dapat menimbulkan distorsi terhadap pasar sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat dan hambatan bagi pertumbuhan sektor swasta, terlebih apabila kebijakan tersebut dibuat dengan lebih menonjolkan aspek fiskalnya, dimana lebih banyak mengarah pada pajak dan retribusi sektor industri dan perdagangan yang berakibat pada ekonomi biaya tinggi.

Hal penting bagi investor yang akan menanamkan modalnya berkaitan dengan dimulainya desentralisasi di Indonesia adalah bagaimana aspek peraturan/hukum dari investasi dan kegiatan promosi investasi pada masing-masing daerah dan pemerintah daerah disertai adanya transparansi dan pertanggungjawaban. Seringkali pemerintah daerah dihadapkan pada kendala tidak adanya konsep yang jelas tentang pengembangan investasi. Salah satu sebabnya adalah kewenangan sebagai daerah otonom diterjemahkan baru sebatas keleluasaan untuk membuat berbagai kebijakan (KPPOD, 2002). Kebijakan yang ada belum menyentuh pada penciptaan iklim yang kondusif untuk berkembangnya kegiatan investasi masih dijumpai pada banyak daerah otonom. Misalnya, masih banyak dijumpai daerah-daerah otonom yang mengembangkan berbagai pungutan baik pajak maupun retribusi terhadap dunia usaha, yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.

Produk kebijakan daerah yang dapat dirasakan langsung adalah peraturan daerah seperti Perda, SK Bupati/Walikota dan sebagainya. Hasil penelitian KPPOD (2002) menunjukkan bahwa produk-produk kebijakan daerah tersebut terlihat masih menunjukkan sejumlah persoalan. Beberapa temuan penting yang diperoleh dari penelitian tersebut khususnya berkaitan dengan investasi dan dunia usaha adalah:

- a. Cukup banyak Perda-Perda yang mendistorsi iklim investasi daerah.

Berdasarkan kajian KPPOD terhadap kebijakan daerah berkaitan dengan pungutan baik pajak, retribusi maupun pungutan lainnya, ternyata dari Perda-perda tersebut 38,1% termasuk dalam kategori disortif terhadap iklim usaha. Terdapat tiga hal yang dilihat oleh para pelaku usaha daerah terhadap kualitas aturan-aturan formal, yaitu:

1. Penilaian pelaku usaha terhadap prosedur pelayanan dalam Perda.

Prosedur pelayanan dimaksudkan pada Perda-perda yang mengatur pelayanan perizinan terhadap dunia usaha, diantaranya mengenai jalur pelayanan, kecepatan dan kepastian waktu pelayanan serta biaya yang harus dikeluarkan, kemudahan yang diberikan dan sebagainya.

2. Kesesuaian antar Perda/Kebijakan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsistensi dan harmonisasi antar peraturan daerah, tidak tumpang tindih, sehingga mengakibatkan kebingungan dan bahkan memungkinkan terjadinya pungutan berganda antar Perda.
3. Kejelasan Perda yang ada di Daerah. Kejelasan Perda menyangkut kejelasan Perda secara umum, yang menyangkut kejelasan obyek, subyek, tarif, hak dan kewajiban masing-masing pihak baik Pemda maupun wajib pajak/retribusi, dan sebagainya.

b. Kesenjangan antara aturan formal dengan pelaksanaan.

Masih banyak investor yang memberikan penilaian negatif terhadap praktik pelayanan birokrasi (pelayanan) dalam suatu Perda. Kesenjangan atau ketidaksesuaian antara aturan formal dengan praktik di lapangan dalam pelayanan oleh birokrasi Pemda lebih banyak terjadi pada hal-hal yang berkaitan dengan kepastian/ketepatan waktu pelayanan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha. Terdapat indikasi bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kejelasan jalur birokrasi dipengaruhi oleh kualitas aturan formal sebagai landasan atau aturan main dari pelayanan yang diberikan oleh Pemda kepada masyarakat

c. Pelibatan dalam masyarakat dalam perumusan Perda yang kurang baik. Pelibatan masyarakat/dunia usaha dalam perumusan kebijakan/peraturan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Keterlibatan secara langsung atau aktif dalam proses perumusan dari draft awal hingga dalam bentuk rancangan kebijakan atau rancangan peraturan daerah (ranperda), dan
 2. Pelibatan masyarakat dalam bentuk sosialisasi atas rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan atau diberlakukan sebagai peraturan secara definitif. Ternyata pelibatan dan sosialisasi dunia usaha dan masyarakat dalam perumusan Perda lebih banyak bersifat pasif, kurang melibatkan banyak kalangan dan tidak merata keseluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi kebijakan di daerah-daerah biasanya hanya melibatkan sebagian kecil kalangan pengusaha yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi pengusaha.
- d. Proses pelibatan masyarakat/dunia usaha dalam perumusan kebijakan mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan dan pengetahuan masyarakat atas kebijakan yang dihasilkan.
 - e. Kualitas suatu kebijakan daerah dipengaruhi oleh kualitas pihak-pihak yang berwenang merumuskan kebijakan tersebut (eksekutif, legislatif).
 - f. Rendahnya PAD memicu munculnya Perda-perda distortif. PAD seringkali digunakan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah, sehingga mendorong banyak daerah membuat berbagai Perda baru (pajak, retribusi sumbangan dan lain-lain) yang memberatkan konsumen dan produsen atau pelaku usaha. Hal ini mengakibatkan Perda yang dibuat menjadi counter productive terhadap iklim perdagangan dan investasi.


Success stories daerah-daerah otonom Indonesia yang melakukan reformasi peraturan dan birokrasi penting dicerna untuk memberikan optimisme perubahan pendekatan tersebut. Implementasi one stop service dalam

perijinan usaha, pelaksanaan RIA dalam penyusunan dan evaluasi peraturan, pemangkasan struktur birokrasi, penghematan anggaran melalui perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan lain-lain adalah contoh-contoh sukses yang umumnya diawali dengan pendekatan top down dimana peran pemimpin daerah Bupati/Walikota/Gubernur sangat dominan. Resistensi yang muncul dari para birokrat diatasi dengan kemauan politis kuat pimpinan daerah yang memberikan dukungan penuh pelaksanaan program, dan memiliki kepercayaan diri kuat untuk menggalang dukungan dari para stakeholder pembangunan daerah.

2. Kebutuhan Reformasi Regulasi di Indonesia

Pasca krisis ekonomi tahun 1998, upaya perbaikan kualitas peraturan dan birokrasi senantiasa dilakukan oleh pemerintah. Serangkaian perbaikan (perubahan) peraturan mulai dari Undang-undang, Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (dan Peraturan Presiden), Keputusan Menteri (dan Peraturan Menteri) telah dilakukan melewati masa tiga kali kepemimpinan nasional, dari Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, dan saat ini dilanjutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perubahan UU Pemerintahan Daerah (yang populer disebut UU Otonomi Daerah) yang sangat luas pengaruhnya tidak saja menyangkut perekonomian, namun juga kelembagaan dan kehidupan sosial masyarakat. Perubahan UU Sektoral seperti UU Kehutanan, dan berbagai peraturan perundangan lainnya telah membawa perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, namun tidak sedikit juga yang mengakibatkan tambahan persoalan yang berimplikasi terhadap kinerja perekonomian. Sampai saat ini masih banyak dijumpai keluhan terhadap kualitas peraturan yang tidak berorientasi pada pasar, sehingga menghambat dinamika perekonomian.

Gambar 1. Tahapan-tahapan Dalam RIA



Pendekatan reformasi peraturan dan birokrasi yang ditempuh oleh pemerintah adalah pendekatan secara gradual. Tahap demi tahap dan mengandalkan sistem dan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Reformasi peraturan yang menurut definisi OECD diartikan sebagai perubahan untuk meningkatkan kualitas kinerja peraturan, efektifitas biaya, atau kualitas hukum peraturan tersebut, perlu dilakukan sistematis. Sampai saat ini tindakan yang dilakukan pemerintah dengan mengurangi dan melengkapi peraturan (deregulasi) untuk meningkatkan kinerja ekonomi sebagai bagian dari reformasi peraturan serta penyederhanaan birokrasi (debirokratisasi) masih perlu di optimalkan. Dalam tahun 2006 pemerintah telah mengeluarkan 3 (tiga) paket kebijakan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang didalamnya termasuk memuat agenda deregulasi dan debirokratisasi: paket kebijakan pembangunan infrastruktur, kebijakan perbaikan iklim investasi, dan yang terakhir paket kebijakan sektor keuangan. Secara rutin pemerintah mengumumkan tingkat pencapaian rencana tindakan yang termuat dalam paket-paket tersebut.

Dalam kaitannya dengan reformasi yang dijalankan secara gradual tersebut berbagai pihak telah merekomendasikan perlunya perbaikan sejumlah peraturan, misalnya KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia dengan rekomendasi "Revitalisasi Industri dan Investasi" (2004) yang memuat matrik perbaikan peraturan dengan ukuran dan target waktu yang spesifik. Demikian juga rekomendasi dari berbagai think tank di negeri ini; bahkan tak kurang rekomendasi dari lembaga-lembaga internasional. Beberapa butir rekomendasi tersebut telah dijalankan, namun masih banyak yang perlu dipertimbangkan secara matang. Selain persoalan skala prioritas, lambat atau terkatung-katungnya pelaksanaan rekomendasi kebijakan seringkali merupakan persoalan kinerja kelembagaan pemerintahan. Institusi-institusi pemerintahan menjalankan tugasnya dengan ritme business as usual seolah tidak ada urgensi perlunya bangkit dari keterpurukan ekonomi. Institusi-institusi pemerintahan lainnya terkesan tidak dapat menjalankan fungsinya.

3. Pengelolaan Peraturan yang Baik (Good Regulation Government)

Mengingat pentingnya aspek regulasi maka tidak dapat dihindarkan lagi bahwa diperlukan suatu tata-pengaturan regulasi yang baik (good regulation government) dengan RIA (Regulatory Impact Assessment) sebagai tool (alat), sehingga Pemerintah dan pengusaha maupun masyarakat dapat memperoleh kondisi yang selaras. Tiga elemen good regulation governance yang dirancang untuk memaksimalkan efisiensi dan efektifitas regulasi didasarkan pada pendekatan terpadu yang saling sinergi, yaitu Komitmen; Metode atau alat regulasi dan Kelembagaan.

Upaya peninjauan kebijakan pun cukup banyak dilakukan, bahkan pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan keputusan tentang pembatalan peraturan daerah yang dianggap menghambat iklim investasi. Hingga sampai tahun 2006, lebih dari 1000 perda dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan serius didalam penyusunan kebijakan terletak pada kualitas dan mekanisme penyusunan kebijakan.

Seringkali penyusunan kebijakan tidak mempertimbangkan dampak yang akan muncul dan pelibatan sektor swasta secara memadai. Regulatory Impact Assessment (RIA) merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan regulasi secara efektif dan efisien. Tujuan dari RIA adalah untuk menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan (ADB adan Indag, 2003). RIA juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah, dan mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.

Tabel 1.

**Peraturan dari Pemerintah Australia dan Kegiatan RIS
Tahun 1999-2000 sampai 2004-2005**

Peraturan yang Diperkenalkan	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005
	no.	no.	no.	no.	no.	no.
Undang-undang	159	169	207	174	150	172
Alat yang Tidak Diperkenankan	1832	1438	1711	1615	1538	2380
Total yang Diperkenalkan	1991	1607	1918	1789	1688	2552
Kinerja RIS						
Jumlah RIS baru	826	740	709	861	845	851
Pertanyaan yang diterima oleh kantor tinjauan kebijakan (ORR)						
Yang mana ORR memberikan saran keperluan RIS	266	171	175	132	174	167
Usulan yang dirampungkan pada 2004-2005*						
RIS yang dibutuhkan	207	157	145	139	114	85
RIS yang dipersiapkan	180	133	130	120	109	71

*Usulan yang sudah dalam tahapan pengambilan keputusan, sebagaimana telah diungkapkan dalam tabulasi dalam periode laporan- untuk beberapa bagian dari usulan ini, ORR telah dihubungi pada sebuah periode pelaporan yang lebih awal.
Sumber: perkiraan ORR

Selain itu, RIA digunakan untuk menilai suatu regulasi dalam hal: relevansi antara kebutuhan masyarakat dan sasaran kebijakan, kebutuhan terhadap intervensi pemerintah, efisiensi antara Input dan Output, efektifitas antara sasaran kebijakan dan hasil dan keberlanjutan antara kebutuhan masyarakat dan hasil sebelum diterapkannya atau dirubahnya suatu regulasi.

Tahapan Dalam RIA

Tahapan yang dilakukan dari RIA seperti terlihat pada gambar 2.1
Persiapan RIA, meliputi:

Tahap I :

1. Penilaian Komitmen Pimpinan dan Kepedulian Dunia Usaha
2. Sosialisasi RIA

Tabel 2
Hasil dari Pengkajian oleh RRC

Tahun	Jumlah Peraturan*	Peraturan yang Dikaji	Peraturan yang Dikaji atau Dibatalkan
1999	7,928	737	279
2000	6,910	1,102	400
2001	7,243	1,209	397
2002	7,541	897	306
2003	7,731	947	285
2004	7,860	1,054	307
2005	8,017	1,117	434
Total		7,063	2,408

• Pada Akhir Tahun

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menyatukan pendapat dari pemerintah daerah dan pengusaha UKM serta stakeholder lainnya. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya penyadaran bahwa untuk proses penyusunan kebijakan dan peraturan hendaknya melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

3. Pembentukan Tim RIA

Kegiatan ini dilakukan untuk lebih memfokuskan anggota tim RIA di instansi pemerintah yang selanjutnya akan terus mengikuti tahapan RIA, dari pelatihan sampai kepada pelembagaannya.

Tahap II:

4. Transfer Pengetahuan

Kegiatan ini meliputi penentuan peraturan-peraturan yang akan dievaluasi dan pelatihan RIA

Tahap III:

5. Implementasi RIA

Kegiatan yang akan dilakukan dalam tahapan ini adalah:

- a. **Identifikasi Masalah;**
- b. Identifikasi Tujuan;
- c. Eksplorasi Alternatif solusi/kebijakan;
- d. Analisa Biaya dan Manfaat pada setiap alternatif solusi kebijakan;
- e. Penentuan alternatif terbaik;
- f. Strategi Implementasi Kebijakan;
- g. Laporan akhir RIA dan strategi implementasi;

Seluruh kegiatan tersebut dilakukan dengan konsultasi publik yang intensif.

Tahap IV

6. Advokasi/ Pemantauan pasca implementasi RIA

Terdiri dari:

- a. Legislasi undang-undang. Khususnya sejauh mana informasi dalam dokumen RIA digunakan
- b. Pelembagaan RIA. Adanya keputusan pemerintah mengenai penggunaan metode RIA dalam proses pembuatan/evaluasi peraturan

Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan RIA adalah akan dihasilkannya regulasi yang berdampak positif terhadap perekonomian. Diharapkan tidak ada lagi regulasi yang tumpang tindih (overlapping). Pada akhirnya, manfaat yang dapat dirasakan dari adanya RIA adalah meningkatnya persepsi positif dunia usaha terhadap regulasi pemerintah. Tujuan jangka panjang dari implementasi RIA adalah terciptanya iklim investasi yang mendukung dalam kelembagaan, dan berkembangnya kegiatan ekonomi daerah dan nasional.

B. Tinjauan Reformasi Regulasi di Negara Australia dan Korea Selatan

1. Reformasi Regulasi di Australia

Australia adalah negara federasi. Pemerintahan Australia terdiri atas enam negara bagian dan dua pemerintahan wilayah. Setiap pemerintah berhak untuk menciptakan hukum, sehingga sebagai konsekuensinya untuk dapat menciptakan sebuah paket reformasi kebijakan dibutuhkan perjanjian antara masing-masing negara bagian. Kesembilan pemerintah memiliki beberapa institusi pembuat undang-undang dalam wilayah kekuasaan mereka, termasuk di dalamnya lembaga pemerintah dan pemerintahan lokal.

Pemerintah Federal Australia telah lebih dari 17 tahun menerapkan kebijakan tinjauan peraturan dan telah menguatkan Pemerintah Australia yang lain (Negara bagian) untuk mengikuti hal ini. Dalam pemaparan publik di tahun 1984, Bob Hawke yang kemudian menjadi Perdana Menteri Australia mengatakan:

"Saya yakin bahwa setelah delapan puluh empat tahun pemerintahan federasi, kita telah mengumpulkan peraturan dan hukum yang besar dan tidak relevan dan juga tidak membangun, serta yang lebih penting dengan pemikiran untuk menerapkannya dalam jangka panjang. Kita akan mengelola peraturan, dengan analisa yang berhati-hati, dengan jelas meningkatkan efisiensi ekonomi, atau dalam artian menciptakan pencapaian distribusi pendapatan yang setara. Dan kita akan meninjau atau mencabut peraturan yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman".

Selama beberapa tahun setelah pengumuman ini, Pemerintah Federal Australia dan negara Bagian menyiapkan perangkat reformasi peraturan.

Reformasi Kebijakan Pemerintah Federal Australia

Program kajian kebijakan oleh Pemerintah Federal Australia adalah satu contoh suatu mekanisme yang dibangun dengan baik. Melalui tata cara tinjauan kebijakan, tanggungjawab terletak pada seluruh kesatuan yang berkaitan dengan wilayah kewenangan dalam menyiapkan Regulation Impact Statements (RIS's) bagi seluruh peraturan baru maupun lama yang mempengaruhi dunia usaha atau membatasi persaingan. Pemerintah Federal Australia memiliki wilayah kewenangan atas kesatuan 100 konsep hukum dan pengumuman resmi peraturan. Usulan peraturan selain produk hukum dan perjanjian hukum, diikutsertakan dalam proses RIS's.

Pemerintah Federal Australia membentuk suatu badan bebas/independen, Productivity Commission (PC), yang kewajiban melakukan kendali mutu dari RI's yang disiapkan oleh Departemen dan Badan pada Pemerintah Federal Australia. Productivity Commission (PC) adalah pengkaji utama dan badan penasihat bagi Pemerintah Federal Australia pada bidang kebijakan mikroekonomi dan peraturan. Productivity Commission (PC) mempunyai kewajiban melapor pada Pemerintah Federal Australia setiap tahun. Pada tahun 1997, pemerintah mengarahkan bahwa RIS harus memadai bagi para pembuat keputusan dan kemudian disahkan pada parlemen dengan aturan yang sesuai. PC menguji RIS secara kasus per kasus sesuai dengan kriteria umum yang telah ditentukan.

Institusi-institusi RIA di Australia

a. Productivity Commission

Productivity Commission merupakan Dewan Penasehat Pemerintah Australia pada kebijakan-kebijakan ekonomi mikro dan peraturan. Tugasnya membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih baik dalam jangka panjang pada Komunitas Australia.

Fungsi-fungsi dasar dari Productivity Commission ini adalah:

1. Mengambil masukan masyarakat (public inquiries) dan laporan dalam permasalahan yang terkait dengan industri dan produktivitas;
2. Menyediakan Pelayanan Sekretariat dan Pelayanan Riset kepada Badan-badan pemerintah seperti Wakil Pemerintah Australia.
3. Menyelidiki dan melaporkan aduan-aduan tentang implementasi Pemerintahan Australia mengenai pengaturan persaingan yang netral.
4. Memberikan saran kepada keuangan dalam permasalahan yang terkait dengan industri dan produktivitas seperti yang diminta.
5. Mengawasi riset pada industri dan masalah-masalah produktivitas dan
6. Mempromosikan Pemahaman Masyarakat dalam permasalahan yang berhubungan dengan industri dan produktivitas

b. Office of Regulatory Review (ORR)

Office of Regulatory Review (ORR) didirikan pada tahun 1997 oleh pemerintah Australia dan merupakan unit terpisah dari Productivity Commission (PC). Fungsi Utama dari ORR ini adalah memberikan saran atau masukan kepada Pemerintah Australia dan Departemen-departemennya dan sebagai agen pengaturan dalam mekanisme kontrol kualitas bagi pengembangan dan tinjauan terhadap regulasi. ORR juga memberikan pelatihan-pelatihan mengenai RIA/RIS kepada pejabat-pejabat pemerintahan Australia, negara-negara bagian, dan pemerintah Selandia Baru.

c. **Competitive Neutrality Complaints Office (CNCO)**

CNCO merupakan unit terpisah dari Productivity Commission (PC), yang mengoperasikan mekanisme Persaingan yang sehat dari Pemerintah Australia. CNCO memberikan penyuluhan yang independent kepada pemerintah, berdasarkan komplain atau aduan pihak swasta tentang persaingan yang tidak adil. CNCO menerima dan menilai komplain atau aduan, meneruskan aduan yang membutuhkan investigasi dan penyuluhan/masukan yang independent kepada bagian keuangan pada setiap masalah yang ditangani. Pemerintah tidak diharuskan menerima masukan ini.

2. Reformasi Regulasi di Korea Selatan

Reformasi peraturan telah dilaksanakan di Korea Selatan sejak awal tahun 1980, tetapi mengalami kegagalan. Berdasarkan pengalaman dan berbarengan dengan krisis ekonomi tahun 1997, Presiden Kim Young Sam mendorong untuk lebih menerapkan reformasi peraturan secara mendasar dan komprehensif. Dengan dukungan legislatif pada tahun 1997 diundangkan BAAR (Basic Act on Administrative Regulation, sebagai landasan hukum reformasi peraturan di Korea Selatan. Adapun tujuannya adalah : untuk membangun fondasi reformasi peraturan yang lebih fundamental, sistematis dan berkelanjutan serta untuk mendukung inisiatif dan kreatifitas swasta dalam bidang sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta meningkatkan daya saing ekonomi.

Pada tahun 1998 Presiden Kim Dae Jung membentuk Regulatory Reform Committee (RRC) didampingi oleh Perdana Menteri yang keanggotannya terdiri dari unsur pemerintah dan swasta. Dalam melakukan reformasi peraturan, Presiden Korea Selatan menggunakan cara radikal, dengan memerintahkan para Menteri untuk menghapuskan $\pm 50\%$ peraturan di masing-masing kementerian. Reformasi peraturan secara radikal tersebut

menunjukkan political will pemerintah terhadap berbagai rekomendasi penelitian, namun karena kepemimpinan yang kuat dari Presiden, didukung oleh manajemen, dan mekanisme kerja RRC, dengan pendekatan yang efektif, sehingga menghasilkan suatu perbaikan kinerja ekonomi.

Regulatory Reform Committee adalah suatu lembaga yang menggabungkan dunia usaha dan pemerintah, untuk menciptakan konsepsi peraturan terbaik bagi dunia usaha di Korea Selatan. Dalam struktur organisasinya, posisi Wakil Ketua dipegang oleh Perdana Menteri dan seorang perwakilan dari masyarakat. Sehingga tercapai keseimbangan dalam pandangan yang ingin dicapai dalam setiap keputusan dari organisasi.

Regulatory Reform Committee di Korea Selatan yang dipimpin langsung oleh Presiden dimana dibawahnya terdapat Perdana Menteri yang berfungsi sebagai Wakil dari Sipil, Perdana menteri membawahi Kementerian Pemerintahan dan Pemerintahan Lokal. Selain itu terdapat Sekretariat yang berfungsi sebagai kantor dimana kebijakan-kebijakan pemerintah di koordinasikan. Di dalam Sekretariat ini terdapat dua unit yang secara khusus menangani reformasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh institusi-institusi pemerintah yaitu Regulatory Reform Task Force (Satuan Tugas Reformasi Peraturan) dan Business Difficulties Resolution Center (Pusat Penyelesaian Kesulitan Dunia Usaha).

3. Review Regulasi dengan Penerapan Metode RIA di Departemen Perdagangan

Lingkungan bisnis di Indonesia ditandai dengan persyaratan regulasi dan perizinan yang menumpuk. Akibatnya banyak kebijakan di bidang perdagangan (termasuk regulasi yang ditujukan untuk membantu dunia usaha), terbukti membawa dampak negatif terhadap perkembangan dunia usaha.

Reformasi Regulasi tingkat nasional di bidang ekonomi di koordinasikan oleh Menko Perekonomian dengan menerbitkan Paket Ekonomi Kebijakan dalam Kepres No.3/2006 TENTANG Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Presiden Republik Indonesia. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan iklim usaha di Indonesia. Terdapat berbagai departemen/ lembaga yang terlibat dalam kebijakan tersebut yaitu : 1). *Menteri Koordinator Bidang Perekonomian*; 2). *Menteri keuangan*; 3). *Menteri Perdagangan*; 4). *Menteri Dalam Negeri*; 5). *Menteri Energi & Sumber Daya Mineral*; 6). *Menteri Perhubungan*; 7). *Menteri Hukum & Hak Azasi Manusia*; 8). *Menteri Perindustrian*; 9). *Menteri Komunikasi & Informatika*; 10). *Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi*; 11). *Menteri Kesehatan*; 12). *Menteri Kelautan & Perikanan*; 13). *Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*; 14). *Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah*; 15). *Menteri Sekretaris Negara*; 16). *Menteri Negara Lingkungan Hidup*; 17). *Sekretariat Kabinet*; 18). *Jaksa Agung*; 19). *Panglima Tentara Nasional Indonesia*; 20). *Kepala Kepolisian Negara R.I*; 21). *Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal*; 22). *Kepala Badan Pertanahan Nasional*; 23). *Para Gubernur*; 24). *Para Bupati/Walikota*.

Mulai tahun 2001 sampai dengan sekarang, Departemen Perdagangan telah melakukan sosialisasi RIA ke daerah-daerah (tingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya). Departemen Perdagangan tahun 2006 telah berencana melakukan pelayanan satu atap (one stop service), untuk memberikan kemudahan mengurus perijinan usaha agar tidak menimbulkan high cost economy, juga telah melakukan review (peninjauan) terhadap 77 peraturan sebagai bagian perbaikan iklim investasi yang dicanangkan oleh Presiden SBY.

Meskipun belum ada suatu lembaga dan undang-undang administrasi (birokrasi) yang mengatur reformasi regulasi, nampaknya ada komitmen pimpinan Departemen Perdagangan untuk melakukan perbaikan peraturan

di sektor perdagangan yang selama ini dianggap menghambat perkembangan dunia usaha. Komitmen tersebut terlihat, dimana Departemen Perdagangan telah mengambil prakarsa melakukan review regulasi komoditi Kakao dan Rotan dengan menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA). Review regulasi tersebut dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Usaha Perdagangan bekerja sama dengan The Asia Foundation, dengan membentuk suatu Tim yang anggotanya terdiri atas unit-unit yang berasal dari Departemen Perdagangan.

III. RANCANGAN KELEMBAGAAN REFORMASI REGULASI DI INDONESIA

Pengkajian kebijakan dan deregulasi dilakukan oleh berbagai negara untuk meningkatkan mutu peraturan dan meningkatkan daya saing. Sampai saat ini belum ada Instansi di Indonesia yang secara khusus bertanggungjawab dalam mengkaji peraturan-peraturan baik yang sudah berjalan maupun akan dibentuk. Suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengkaji atau mereview peraturan (regulasi) sudah sepatutnya dibentuk di pusat dan daerah.

Mengingat kompleksnya permasalahan seputar regulasi di Indonesia, terutama rendahnya kualitas regulasi yang ada, maka dalam kajian ini akan membuat suatu rancangan bentuk kelembagaan yang dianggap sesuai dengan kondisi di Indonesia seperti di bawah ini:

A. Bentuk Kelembagaan

1. Lembaga

Lembaga/badan khusus yang menangani reformasi regulasi di Indonesia.

2. Visi dan Misi

Visi dari Badan / Lembaga adalah menjadi unit pengkajian regulasi yang handal dan terpercaya untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam memasuki era pasar global.

Sedangkan Misinya adalah meningkatkan mutu dan efektifitas regulasi yang diterbitkan Instansi Pemerintah, dengan memastikan adanya kebutuhan dan keadilan dalam memajukan dunia usaha dan investasi di Indonesia.

3. Tujuan dan Sasaran Lembaga

Tujuan dibentuknya Badan/Lembaga tersebut adalah untuk:

- a. Mengidentifikasi peraturan yang menghambat iklim usaha dan investasi;
- b. Melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang menghambat kemajuan iklim usaha dan investasi.

Sedangkan sasarannya adalah agar:

- a. Terciptanya kesadaran aparatur (birokrat) tentang pentingnya penerapan RIA sebagai alat pembuat regulasi yang baik (good regulatory government) melalui sosialisasi dan pelatihan RIA.
- b. Tersusunnya Undang-undang administrasi (birokrat) di Indonesia sebagai dasar untuk mereview peraturan dan penyederhanaan birokrasi serta pembentukan lembaga RIA.

4. Bentuk, Status Hukum dan Struktur Organisasi Lembaga

Selaras dengan visi dan misi, maka bentuk dan status Badan/ Lembaga tersebut adalah otonom dan independen dibawah langsung Presiden, dan kepala Badan/Lembaga bertanggung jawab

langsung kepada Presiden melalui Wakil Presiden sebagai Ketua Pelaksana Harian. Anggota Badan/Lembaga terdiri atas instansi pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi, profesional, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Badan/Lembaga tersebut membawahi unit pengkajian dan analisis regulasi yang berada di setiap instansi pemerintah.

5. Fungsi Kelembagaan

- a. Fungsi Badan/Lembaga yang menangani regulasi di tingkat pusat :

Melakukan identifikasi terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan Instansi Pemerintah, terutama yang dianggap menghambat perkembangan dunia usaha dan investasi

- Melakukan review terhadap peraturan-peraturan, yang dikeluarkan instansi pemerintah baik yang sedang berjalan maupun akan dibuat.
- Menindaklanjuti keluhan masyarakat/dunia usaha akibat peraturan yang menghambat kemajuan lingkungan bisnis
- Mengusulkan penghapusan atau peninjauan peraturan yang diterbitkan pemerintah kepada presiden.
- Memantau dan mengevaluasi review peraturan yang dibuat oleh instansi pemerintah
- Melakukan sosialisasi RIA dan Peraturan yang baru diterbitkan oleh Departemen / Instansi pemerintah

- b. **Fungsi unit pengkajian dan analisis regulasi di masing-masing departemen** Unit regulasi berkedudukan di setiap departemen dan non departemen yang secara hierarki berada di bawah Badan/Lembaga regulasi. Unit tersebut anggotanya terdiri atas instansi terkait, profesional, perguruan tinggi, LSM, Badan/Lembaga regulasi dan pengusaha, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Adapun fungsi Unit regulasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyeleksi peraturan-peraturan yang menghambat kemajuan bisnis pada instansi yang bersangkutan
 - b. Menerima keluhan masyarakat mengenai regulasi yang menghambat kemajuan ekonomi
 - c. Mereview peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan dunia usaha dan investasi dengan menggunakan metode RIA
 - d. Mengusulkan hasil review peraturan kepada BPAR, untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden untuk disahkan.
- c. **Fungsi Sekretariat**
Sebagai kantor untuk mengkoordinir kegiatan yang berhubungan dengan review peraturan yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah pembuat kebijakan.

B. Prosedur Kerja Kelembagaan

Dalam melakukan review terhadap peraturan prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Instansi terkait melalui unit regulasi di tiap departemen/lembaga menyampaikan regulasi yang akan di review kepada Badan regulasi untuk diseleksi;
- b. Badan regulasi menyetujui regulasi yang akan direview kepada unit regulasi;
- c. Unit regulasi dalam melaksanakan review regulasi tersebut dapat meminta bantuan pihak ketiga (konsultan) dengan menerapkan metode RIA.
- d. Hasil review regulasi tersebut disampaikan unit regulasi kepada Badan regulasi untuk dinilai, apabila telah memenuhi syarat, Badan regulasi menyampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.

IV. ANALISIS SWOT DAN STRATEGI IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN RIA

Berdasarkan visi, misi, kedudukan lembaga dan fungsi, maka disusun analisis SWOT dan strategi implementasinya.

A. Analisis SWOT

1. Kekuatan (Strenghts)

Bersifat otonom dan independen;

- ❖ Anggotanya berasal dari instansi pemerintah, pengusaha, profesional, LSM dan perguruan tinggi;
- ❖ Badan regulasi dibawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden;
- ❖ Muncul kesadaran beberapa Pemda Tk II dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui one stop service;
- ❖ Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- ❖ Belum ada undang-undang administrasi sebagai dasar pembentukan lembaga dan kewajiban menerapkan RIA;
- ❖ Belum dikenal luas sebagai lembaga baru;
- ❖ Komitmen pucuk pimpinan masih kurang karena kurangnya informasi mengenai RIA;
- ❖ Beberapa lembaga yang dibentuk pemerintah ada yang tidak berfungsi atau tidak dapat bekerja secara optimal, sehingga pembentukan lembaga baru ditanggapi dengan sikap pesimis.

3. Peluang (Opportunities)

- ❖ Banyak kebijakan/peraturan yang tumpang tindih yang perlu direview

- ❖ Banyak peraturan terutama yang diterbitkan Pemda tk II yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi yang mengakibatkan daya saing menurun sehingga perlu ditinjau kembali;
- ❖ Banyak peraturan tidak transparan dan hasilnya tidak dapat diprediksi sehingga perlu direview;

4. Ancaman (Threats)

- ❖ Ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan review-review regulasi karena telah menikmati hasil dari regulasi tersebut;
- ❖ Adanya kecenderungan beberapa pimpinan Pemda Tk II menerbitkan Perda untuk meningkatkan PAD tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan perekonomian dan sosial;
- ❖ Adanya aparat/instansi pemerintah yang resisiten terhadap reformasi regulasi karena dari peraturan tersebut mendapat penghasilan tambahan;
- ❖ Tidak mudah meyakinkan pihak-pihak terkait akan pentingnya pendirian lembaga ini.

B. Strategi Implementasi

1. Jangka Pendek

- ❖ Badan regulasi merupakan lembaga baru yang masih dalam pengenalan. Lembaga ini belum dikenal masyarakat luas. Oleh karena itu dalam jangka pendek

strategi yang diterapkan adalah strategi penetrasi dan sosialisasi pada pihak-pihak terkait (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Perguruan Tinggi, LSM dll);

- ❖ Sambil menunggu lembaga yang definitif secara yuridis, perlu dibentuk Tim-Tim pengkajian regulasi di setiap departemen dengan menggunakan metode RIA. Hal ini dipandang perlu sebagai pembelajaran dan tim tersebut sebagai embrio untuk menjadi unit yang definitif di departemen di masa yang akan datang;
- ❖ Strategi jangka pendek memerlukan waktu 2-3 tahun.

2. Jangka Panjang

- ❖ Setelah strategi jangka pendek berhasil, setiap departemen yang telah memiliki TIM RIA melakukan koordinasi untuk merancang undang-undang administrasi/birokrasi untuk diusulkan kepada Presiden;
- ❖ Setelah undang-undang tersebut disahkan agar disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait;
- ❖ Setelah undang-undang terbentuk, dibentuklah lembaga yang bertanggung jawab mengenai RIA yang berkedudukan di bawah Presiden.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, untuk membentuk kemungkinan kelembagaan dalam rangka reformasi regulasi, kami mengambil kesimpulan dan saran sbb:

A. KESIMPULAN

1. Banyak peraturan yang diterbitkan pusat dan daerah yang kualitasnya rendah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, kegagalan pasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
2. Kelembagaan yang independen mutlak diperlukan sebagai institusi yang mengelola RIA sebagai alat untuk mereview regulasi.
3. RIA sebagai alat untuk mereview regulasi belum dikenal luas oleh masyarakat dan penerapannya masih rendah dikarenakan belum adanya komitmen yang kuat dari pucuk pimpinan.
4. Tim RIA telah dibentuk di beberapa departemen sebagai embrio bagi pembentukan kelembagaan RIA yang definitif secara yuridis.

B. SARAN

1. Perlu disusun segera undang-undang administrasi (birokrasi) sebagai dasar melakukan reformasi regulasi dan penyederhanaan birokrasi, serta pembentukan lembaga RIA sebagaimana telah diterapkan di negara maju (OECD).

2. Sebagai lembaga yang otonom dan independen, maka lembaga tersebut berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Wakil Presiden sebagai Ketua Pelaksana Harian, dimana anggotanya terdiri atas instansi pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi, profesional, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Untuk terciptanya Good Regulatory Governance, di samping adanya kelembagaan dan undang-undang administrasi, maka harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan mandat dalam melaksanakan reformasi regulasi.
4. Strategi jangka pendek untuk pembentukan kelembagaan RIA dilakukan dengan cara sosialisasi dan penetrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Australian Government; Victoria Competition and Efficiency Commissio

Annual Report 2004-2005, Australia

Bisnis dan Ekonomi Politik, Quarterly Review of the Indonesian Economy,
Volume 7 No. 3 Juli 2006, Published by IINDEF

Daeyong Choi, 2001, Regulatory Reform in Korea, Institutional Framework
and Operation

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2004, Isu Ekonomi dan
Rekomendasi Kebijakan Stratejik, FEUI, Jakarta

Jong Seok Kim, 2005. Administrative Reform for A More Competitive Business
and Investment Climate, Presented at Workshop Conducted by World
Bank in Jakarta

Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 2004, Iklim
Investasi 7 sektor usaha di 20 daerah Kabupaten /Kota KPPOD, Jakarta

Productivity Commission; Regulation and its Review 2004-2005, Productivity
Comomission Annual Report Series Australian Government

Regulation Taskforce; Rethinking Regulation, Report of the Taskforce on
Reducing Regulatory Burdens on Business, January 2006, Australia
Government

Victorian Competition and Efficiency Commission; Regulation and Regional
Victoria Challenges and Opportunities, Melbourne Aустaralia

Victoria Guide to Regulation, Incooperating Guidelines made under the
Subordinate Legislation Act 1994